



**PENETAPAN**

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bainang binti Basiran**, NIK 7304064112530002, tanggal lahir 01 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Sunusing pada tanggal 01 Agustus 1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) bernama Kanto, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Ta Bing Tinggia bernama Su'ru Dg Tinggi, dengan maskawin

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 tae, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lari dan Hadang;

2. Bahwa antara Pemohon dan Sunusing tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sunusing;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sunusing berstatus bujang;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Sunusing telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Sunusing meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 di Dusun Ta Bing Tinggi, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto karena sakit, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- 4.1. Damang bin Sunusing;
- 4.2. Ramla binti Sunusing;
- 4.3. Muliati binti Sunusing;
- 4.4. Nurfaedah binti Sunusing;

5. Bahwa Almarhum Sunusing semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk untuk peralihan nama penerima gaji Veteran dari Almarhum Sunusing ke Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Bainang binti Basiran dengan Almarhum, Sunusing yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304064112530002, Tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304062608210003, Tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-26082021-0004 Tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA..Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/225/A-XIV/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: 963/NoDosir:600.025.631 tanggal 10 Februari 2021, yang diterbitkan oleh PT. TASPEN, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.5.

## B. Saksi:

1. Abd Latif bin Dg Tarang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Tabungtinggi, Desa Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;  
-----Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada 01 Agustus 1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Kanto, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Su'ru Dg Tinggi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Lari dan Hadang;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa uang 5 tae, dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jejak sedangkan Pemohon perawan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
  - Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;
2. Abd Malik bin Sarro, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada 01 Agustus 1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Kanto, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Su'ru Dg Tinggi;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Lari dan Hadang;
  - Bahwa yang saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa uang 5 tae, dibayar tunai;
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA..Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jejaka sedangkan Pemohon perawan;
- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2021 ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA..Jnp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon menunjukkan tentang status suami Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon menunjukan tentang status suami Pemohon sebagai seorang Veteran dan menerima tunjangan veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon, tidak pernah bercerai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk menerbitkan akta nikah dan untuk peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 01 Agustus 1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA..Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami Pemohon (Sunusing) dengan Pemohon (Bainang binti Basiran) yang dilaksanakan pada 01 Agustus 1970 di Dusun Ta Bing Tinggia, Desa Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Tafigurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfajri Thahir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |               |                        |                     |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1.            | Pendaftaran            | Rp30.000,00         |
| 2.            | Biaya Proses           | Rp50.000,00         |
| 3.            | Panggilan              | Rp200.000,00        |
| 4.            | PNBP Panggilan pertama | Rp10.000,00         |
| 5.            | Redaksi                | Rp10.000,00         |
| 6.            | Meterai                | <u>Rp10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>Rp310.000,00</b> |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Jnp